

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memiliki nilai-nilai global dan absolut sepanjang zaman. Meskipun demikian, dogma Islam dalam menghadapi perubahan zaman tidaklah kaku, termasuk dalam menghadapi adanya keragaman adat budaya dan tradisi suatu Masyarakat. Sudah menjadi kewajiban setiap Muslim untuk saling membantu, dan sudah merupakan kehendak dari Allah SWT. bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan juga saling tolong menolong.¹ Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan dan kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan.²

Dalam memenuhi kehidupan tersebut, maka diperlukan adanya kerjasama yakni tolong menolong antar sesamanya, di antara kebutuhan manusia tersebut merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan masalah muamalah, yang akan dicapai dengan baik apabila dilaksanakan melalui kerjasama yang baik pula.

¹ Nadjib Mohammad, "Agama, Etika Dan Etos Kerja Dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa Religion, Ethics And Work Ethos Pf The Javanese Fishermen's Economic Activity," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, No. 2 (2013): 137.

² Mu'afatin Siti, "Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Hasil Tambak (Studi Kasus Petani Tambak Banteng Putih Karanggeneng Lamongan)," *Jurnal Meta-Yuridis* 4, No.1 (2021): 31–53.

Dalam Al-Qur'an ayat tentang kerjasama disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 2 , yaitu sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٣)

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 2).*

Manusia secara hakiki memiliki kedudukan sebagai makhluk individual, makhluk sosial dan makhluk ketuhanan. Secara langsung maupun tidak, manusia mempunyai hubungan timbal balik Hubungan timbal balik yang demikian ini terdapat antara manusia sebagai individu, kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya. Begitu juga pada masyarakat nelayan yang merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.³

Ikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan protein, sangat baik bagi tubuh manusia, oleh karena itu ikan akan selalu dicari oleh manusia dalam berbagai pelosok negeri ini. Dan suatu nikmat yang sangat luar biasa dimana Tuhan telah memberikan anugerahnya kepada bangsa Indonesia, yang memiliki ribuan pulau, sehingga Indonesia

³ Nurhaliza Adelia Dena, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mbageni Dalam Tanam Saham Pengadaan Alat Tangkap Ikan Di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak," Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022) 21.

dapat dikatakan sebagai negara kepulauan, yang wilayah lautnya sangat luas melebihi wilayah daratan.⁴

Bekerja sebagai nelayan membutuhkan kerjasama kelompok, dengan hal tersebut masyarakat akan lebih mudah dan juga solusi untuk meningkatkan taraf kehidupan. Karena dalam kenyataan yang terjadi banyak masyarakat yang mempunyai keahlian nelayan namun tidak punya modal perahu atau sebaliknya, dari sinilah masyarakat berinteraksi dengan melakukan kerjasama dalam menangkap ikan.⁵

Praktik bagi hasil yang berlaku di Kecamatan Masalembu yang terletak di Kepulauan Masalembu tepatnya di Kabupaten Sumenep yang melakukan bagi hasil tangkapan ikan dilaut. Salah satunya adalah bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan. Alasan terjadinya bagi hasil ini adalah tidak adanya modal yang dimiliki nelayan dan perlunya tenaga atau keahlian nelayan agar bisa mengelola modal yang dimiliki oleh pemilik kapal.⁶

Sebaliknya nelayan atau pengelola modal memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal oleh karena itu kedua belah pihak melakukan kerja sama dan masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang bisa saja terjadi dalam kerja sama tersebut. Sistem bagi hasil dalam kerja sama ini diambil dari hasil

⁴ Maásah Zahrotul, “Analisis Perilaku Pedagang Ikan Di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Lamongan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, No. 03 (2024) Hal. 378–383.

⁵ Azridian El Haq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016) 9-10.

⁶ Wibowo Reza Pandu, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi Di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung)” (Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung 2023) 1-9.

penangkapan ikan oleh nelayan. Banyaknya bagian yang diterima oleh kedua belah pihak tergantung dari perjanjian yang disepakati disaat akad.⁷

Sistem penghasilan upah nelayan yang terjadi di Kecamatan Masalembu yaitu ada dengan cara sistem bagi hasil tangkapan ikan dan lain sebagainya, yakni berapa banyak ikan yang ditangkap oleh nelayan, ikan tersebut di bongkar lalu di timbang dan kemudian dijual ke Pasar ikan, Pangesan (tempat penjualan ikan) atau Tangkahan dimana kapal nelayan bersandar. Rata-rata usaha kapal nelayan di Kecamatan Masalembu memiliki sistem pengupahan untuk nelayan dengan bagi hasil tangkapan ikan.

Dalam bagi hasil penangkapan ikan jumlah yang diperoleh antara pemilik kapal, nahkoda, dan anak buah kapal berbeda. Yang mana pemilik perahu mendapatkan 70% hasil bersih setelah dipotong biaya operasional, sedangkan 30% sisanya diberikan untuk nahkoda dan anak buah. Bagi hasil antara nahkoda dan anak buah diduga berbeda, yang mana nahkoda akan mendapatkan lebih besar dari anak buah tersebut.⁸

Penghasilan dan upah yang didapat kurang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang disebabkan dalam kurangnya hasil timbangan ikan karna turun dan naiknya harga ikan tidak menentu. Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan sebagai objek penelitian dengan judul

“Implementasi *Sara’an* Antara Pemilik Perahu Dan Pekerja Nelayan DI Kecamatan Masalembu Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”

⁷ Rahman Abdul, “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah” (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2019) 79.

⁸ Hidayah Tiffany Rizky, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dalam Penangkapan Ikan (Studi Di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung) (Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung 2021) 1-61.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang terkait sistem bagi hasil *sara'an* diatas maka penulis memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktik *sara'an* yang terjadi di kecamatan masalembu hanya berdasarkan kepercayaan
2. Pekerja nelayan menginginkan keuntungan dibagi rata dengan pemilik perahu.
3. Keterbatasan modal dari sebagian masyarakat sehingga mereka bekerja sebagai nelayan dengan menggunakan sisten *sara'an*.

C. Batasan Masalah

Peneliti akan membatasi terkait pembahasan yang akan diteliti supaya pembahasan yang akan dibahas nantinya tidak melebar dan supaya lebih terarah.

1. Pembagian hasil dari praktik *sara'an* yang berlaku antara pemilik perahu dan pekerja nelayan pada Masyarakat di Kecamatan Masalembu
Pandangan hukum islam terhadap praktik pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik perahu dan pekerja nelayan
2. Analisis Fiqih Muamalah terkait praktik pembag ian *sara'an* tersebut pada Masyarakat di Kecamatan Masalembu

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pembagian hasil dari praktik *sara'an* yang berlaku antara pemilik perahu dan pekerja nelayan di Kecamatan Masalembu ?
2. Bagaimana analisis Fiqih Muamalah terkait implementasi *sara'an* di Kecamatan Masalembu ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Mengetahui cara pembagian hasil dari praktik *sara'an* yang berlaku antara pemilik perahu dan pekerja nelayan di Kecamatan Masalembu.
 - b. Mengetahui analisis fiqh muamalah terkait praktik pembagian *sara'an* di Kecamatan Masalembu.
2. Kegunaan Penelitian :
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya wawasan keilmuan Hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah yang terkait bagi hasil.
 - b. Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri dan pihak yang berkepentingan baik instansi maupun lokasi penelitian, sehingga dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap ketentuan–ketentuan bagi hasil yang diterapkan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang telah ada.

F. Kajian Pustaka

Studi Pustaka dilakukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian. Penulis melakukan tinjauan terhadap

beberapa karya ilmiah yang telah ada untuk mengidentifikasi perbedaan masalah dalam praktik pembagian hasil tangkapan ikan. Oleh karena itu, untuk menghindari duplikasi, plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas antara masing-masing judul dan hasil penelitian yang dihasilkan dari penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Lesta Monika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dengan Nelayan Secara Bersyarat” Tahun 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik bagi hasil di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat antara pemilik perahu dengan nelayan ini dilakukan dengan sistem dibagi 3 yaitu 2:1, 2 bagian untuk pemilik perahu dan 1 bagian untuk nelayan tanpa dikurangi biaya apapun. Tetapi dalam kerjasama ini memiliki persyaratan dimana nelayan harus menjual hasil benur (benih udang/lobster) ke pemilik perahu dengan harga yang telah ditetapkan. hasil dimana mengakibatkan pembagian keuntungan tidak sesuai dengan seharusnya.⁹ Persamaan penulisan skripsi ini adalah sama-sama membahas terkait akad mudharabah. Dan adapun perbedaan pada skripsi diatas yaitu terkait tentang pembagian hasilnya yang dilakukan dengan sistem bagi 3, sedangkan pada skripsi ini pembagian hasilnya dibagi 2 yaitu antara pemilik perahu dengan pekerja nelayan.

⁹ Monika Lesti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Secara Bersyarat” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2024) 37-48.

2. Skripsi oleh Ahmad Fanni R., “Pembagian Kerja dan Sistem Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan di Pulau Gili Kabupaten Probolinggo”. Tahun 2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian hasil tangkapan ikan yang terjadi di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo, berlaku sistem bagi tiga (telon), hasil tangkapan dibagi menjadi tiga bagian, antara lain: satu bagian untuk orenga dan dua bagian untuk pandhiga. Pada sistem telon, kerusakan dan kebutuhan peralatan perahu, payang dan kebutuhan bahan bakar besar atau kecil menjadi tanggungan orenga.

Jadi, sistem bagi hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan yakni dari seluruh hasil penjualan diambil 15-20% oleh pemilik modal atau tengkulak sisanya dibagi 3 bagian, 1 bagian diambil sang pemilik perahu dan 2 bagian diberikan kepada buruh nelayan. Kemudian 2 bagian untuk buruh nelayan ini dibagi lagi sesuai jumlah anggota nelayan yang ikut bekerja saat itu yang jumlahnya berkisar 20-25 orang. Untuk kapal kecil yang berjumlah 2 orang sistem bagi hasil yang berlaku adalah sistem bagi dua (maron), hasil tangkapan dibagi menjadi dua bagian, antara lain: satu bagian untuk orenga dan satu bagian lagi untuk pandhiga. Jika pemilik kapal tidak ikut melaut maka dia mendapatkan

2 bagian, yaitu 1 bagian sebagai pemilik kapal dan 1 bagian sebagai penyedia perbekalan.¹⁰

Persamaan yaitu sama-sama membahas pembagian hasil beserta kerugian yang dilakukan dalam praktik *sara'an*. Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terletak pada akad pembagian hasilnya, dimana penelitian yang akan penulis teliti menggunakan sistem akad mudharabah .

3. Skripsi oleh Abdul Rahman, “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah” Tahun 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal masyarakat desa Pontianak kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat dilakukan dengan sistem musyarakah atau sistem bagi tiga (1/3). Artinya sama-sama mengeluarkan biaya pada pengelolaan kapal seperti kapal, mesin dan jala ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan biaya pengoprasian kapal, solar dan upah ABK ditanggung oleh nelayan, biaya kebanyakan dikeluarkan oleh nelayan dan hasil nelayan untuk pemilik modal dua bagian dan nelayan satu bagian.¹¹ Persamaan penulisan skripsi ini adalah yaitu terkait sistem bagi hasilnya sama-sama menggunakan sistem bagi

¹⁰ R. Ahmad Fanni, “Pembagian Kerja Dan Sistem Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo (Division Of Work And Profit Sharing System In Fishing In Gili Ketapang Island Probolinggo Regency)” (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2013) 1-14.

¹¹ Rahman Abdul, “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah” (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2019) 79.

hasil mudharabah. Dan untuk perbedaannya adalah dalam penelitian ini akan membahas mengenai resiko kerugian yang terjadi dari praktik *sara'an*.

4. Skripsi oleh Romaini “Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)” Tahun 2019. Dalam Penelitian ini Praktik bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatera Selatan ialah kerjasama bagi hasil antara juragan dengan buruh nelayan, dimana juragan hanya menyediakan perahu dan jaring sedangkan buruh nelayan bekerja mencari ikan selain mencari ikan buruh nelayan juga menanggung biaya bahan bakar dan perbaikan ketika perahu dan jaring mengalami kerusakan. Sistem bagi hasil yang dilakukan ialah sistem *sar'an* (bagi dua) yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk buruh nelayan.¹²

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah terletak pada objek, permasalahan, waktu dan tempat penelitian. Dan untuk persamaannya, yaitu sama-sama membahas terkait praktik *sara'an* (bagi hasil dari tangkapan ikan), sedangkan dalam pembagiannya menggunakan sistem akad mudharabah. Namun, penelitian ini lebih fokus terhadap sistem *sara'an* yang berlaku di Kecamatan Masalembu.

¹² Romaini, “Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)” (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019) 1-96.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Guna memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN): Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (LANDASAN TEORI): Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Risiko Kerugian Dalam Praktik Gaduh Sapi.

BAB III (METODE PENELITIAN): penulis dalam bab ke tiga ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam penyusunan sebuah skripsi yang meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV (HASIL PENELITIAN): Bab ini merupakan bab inti, yang mana bab ini penelitian akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori yang bersangkutan.

BAB V (PENUTUP): Bab lima ini merupakan bab terakhir. Penelitian dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan juga akan memperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti.

Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat terhadap penelitian yang sudah didapat oleh penulis.